

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1 Proses

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diproses setelah mengumpulkan dokumen persyaratan seperti manual book atau dokumen teknis, KTP Pemohon, dan Surat Pengalihan yang sebelumnya sudah disetujui dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II serta Ketua P3M.

3.2 Identitas HKI

Identitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) “ Implementasi Chatbot Berbasis AI Untuk Layanan Informasi Akta Catatan Sipil Di Disdukcapil Kabupaten Brebes “ dapat dilihat dibawah ini :

Nomor : EC002025087313

Tanggal Dikeluarkan : 11 Juli 2025

Nama Pencipta : 1. Rhian Syagian

2. Taufiq Abidin, S.Pd., M.Kom.

3. Sharfina Febbi Handayani, S.Kom.,M.Kom.

Nama Pemegang Hak Cipta : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(P3M) Politeknik Harapan Bersama

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Implementasi Chatbot Berbasis AI Untuk
Layanan Informasi Akta Catatan Sipil
Di Disdukcapil Kabupaten Brebes

URL Bukti : -